BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA VIDEOTRON UNTUK INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN/REKLAME

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi pelayanan dan pembangunan serta informasi lainnya kepada masyarakat melalui media videotron milik Pemerintah Daerah;

b. bahwa pemasangan dan penayangan videotron berguna untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan non pengembangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemanfaatan barang milik daerah berupa videotron untuk informasi dan layanan iklan/reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang .....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA VIDEOTRON UNTUK INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN/REKLAME.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Pajak Reklame adalah biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame;
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;
6. Videotron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika.
7. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
8. Materi reklame videotron adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame Videotron.
9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan videotron milik pemerintah daerah.
(2) Peraturan bupati ini bertujuan untuk efektivitas, ketertiban dalam pemanfaatan Videotron untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK PEMANFAAT REKLAME VIDEOTRON
Pasal 3

(1) Objek pemanfaat reklame videotron adalah informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta layanan reklame.
(2) Subjek pemanfaat reklame videotron adalah:
    a. Pemerintah Daerah;
    b. Instansi tindakan/Pemerintah Pusat;
    c. BUMN;
    d. BUMD;
    e. Swasta;
    f. Organisasi; dan
    g. Masyarakat.

BAB IV
PERSYARATAN TAYANG
Pasal 4

(1) Materi tayang videotron adalah berupa informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari suatu instansi pemerintah, perusahaan, swasta/masyarakat.
(2) Materi tayang videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk siap tayang dengan menggunakan format Video (MP4,DVD dan sejanisnya).
(3) Penayangan materi videotron dilakukan setelah mendapat persetujuan tim penyelenggara reklame videotron.
(4) Informasi dan iklan layanan tindak yang ditayangkan tidak boleh melanggar :
    a. kalimat/ gambar yang menjurus pada penghinaan atau sara;
    b. memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi;
    c. kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/ perintah kepada tindakan anarkis;dan
    d. hal-hal lain yang menurut undang-undang dilarang untuk di tampilkan secara langsung berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti gambar tampilan orang yang merokok dan lain sebagainya.

BAB V
BESARAN HARGA SEWA PENAYANGAN
Pasal 5

(1) Seluruh penggunaan tayangan informasi dan layanan iklan/reklame atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron dikenakan sewa penayangan, kecuali :
    a. tayangan yang ditampilkan adalah kegiatan pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah atau pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah;
    b. tayangan kegiatan pelayanan masyarakat pada SKPK pengelola videotron.

(2).Besaran.....

(2) Besaran harga sewa tayangan informasi dan layanan iklan/reklame atau tampilan lainnya yang sejenis pada videotron adalah sebagai berikut :

No	Pengguna Videotron	Besaran Sewa (Rp)/hari
1.	SKPK Aceh Tengah	30.000,-
2.	SKPA Provinsi/instansi vertikal	50.000,-
3.	BUMD	60.000,-
4.	BUMN/Perusahaan skala nasional	100.000,-
5.	Perusahaan skala daerah	80.000,-
6.	Perusahaan rokok	150.000,-
7.	Lembaga swasta/organisasi	70.000,-
8.	Perseorangan	60.000,-

(3) Harga sewa tayangan informasi dan layanan iklan/reklame pada videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pajak reklame.
(4) Ketentuan durasi pemasangan tayangan informasi dan iklan/reklame layanan publik videotron adalah paling lama 5 (lima) menit dan alokasi pemanfaatan waktu tayang dalam 1 hari, dengan rincian sebagai berikut :
a. waktu tayang pagi : 06.00-12.00 Wib;
b. waktu tayang sore : 13.15-18.15 Wib;dan
c. waktu tayang malam : 19.15-23.00 Wib.
(5) Ketentuan pemasangan tayangan informasi dan iklan/reklame layanan publik videotron adalah sebagai berikut :
a. kontrak lama pemasangan minimal 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan;
b. kontrak selama 6 (enam) bulan mendapat potongan harga sewa sebesar 5% (lima persen);dan
c. kontrak selama 1 (satu) tahun mendapat potongan harga sewa sebesar 10% (sepuluh persen).
(6) Semua penerimaan sewa informasi dan iklan/reklame layanan publik videotron merupakan pendapatan daerah dan disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

BAB VI
TIM VIDEOTRON
Pasal 6

(1) Pengelolaan reklame videotron dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame videotron, bupati membentuk tim penyelenggaraan reklame videotron.
(3) Tim penyelenggaraan reklame videotron dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB VII
PROSEDUR SEWA SPOT VIDEOTRON
Pasal 7

(1) Permohonan sewa pemanfaatan videotron diajukan kepada Kepala BPKK Aceh Tengah.
(2) Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir antara lain:
a. identitas pemohon;
b. jenis informasi atau iklan yang akan ditayangkan; dan
c. lama kontrak/durasi penayangan.

(3).Permohonan.....

(3) Permohonan disertai dengan flasdisk atau VCD materi tayang videotron dengan menggunakan format Video (MP4, DVD dan sejenisnya)
(4) Membayar sewa spot videotron melalui Bendahara penerimaan atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, besarannya sesuai kententuan pasal 5 ayat (2) peraturan ini.
(5) Melakukan penandatanganan perjanjian sewa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 23 Oktober 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ARSLAN ABD. WAHAB, SE, MM
Pembina Utama Muda
Nip.19640814 199203 1 004

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR: 913